

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SDN CIPAYUNG 05
NOMOR: .../SK/DIK/2025

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN SDN
CIPAYUNG 05**

Menimbang:

- a. bahwa untuk memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di SDN Cipayung 05 tetap mematuhi perlindungan informasi tertentu sesuai peraturan;
- b. bahwa perlu dilakukan penetapan daftar jenis informasi yang dikecualikan dari akses publik;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan;
3. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten tentang PPID;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan SDN Cipayung 05 sebagaimana terlampir, meliputi:

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu	Akibat Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup
1	Data pribadi siswa/pegawai	Pasal 17 UU No. 14/2008	30 tahun	Privasi terganggu	Melindungi privasi
2	Dokumen pembinaan individu	Pasal 17 UU No. 14/2008	25 tahun	Konflik internal	Kondusif pembinaan
3	Data murid bermasalah	Pasal 17 UU No. 14/2008	25 tahun	Stigma sosial	Melindungi hak anak

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu	Akibat Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup
4	Dokumen keuangan sebelum audit	Pasal 17 UU No. 14/2008	sampai audit selesai	Spekulasi / ketidakpercayaan	Audit berjalan baik
5	Data kesehatan pribadi	Pasal 17 UU No. 14/2008	30 tahun	Data bocor	Menjaga kesehatan
6	Surat internal rahasia	Pasal 17 UU No. 14/2008	5 tahun	Gangguan kebijakan	Kerja internal terjaga
7	Identitas korban/saksi kasus	Pasal 17 UU No. 14/2008	-	Trauma/ancaman	Lindungi korban/saksi

Lampiran: Penjelasan rinci setiap jenis informasi.

Ditetapkan di: Cipayung
Tanggal: .14 Juli 2025
KEPALA SDN CIPAYUNG 05



(Titik Sulastri, S.Pd.)

NIP 197105061993082001